

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT USIA 16-25 TAHUN DALAM KOSTRUKSI HUKUM HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS 1-A PONTIANAK

Dini Apriani, Dahlia haliah dan Arif Wibowo

dinidiba2310@gmail.com, lystia.lia@gmail.com dan aw@arifwibowo.info

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN
Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tingginya perkara cerai gugat usia 16-25 tahun di Pengadilan Agama Pontianak selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2018, Selain itu juga untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pontianak dalam memutuskan perkara cerai gugat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder, yaitu: 1) Sumber utama adalah data laporan tahunan dan putusan resmi dari pengadilan Agama Pontianak yang terkait dengan penelitian. 2) Sumber data sekunder merupakan buku-buku, artikel, skripsi, literatur, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data adalah dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data peneliti menggunakan teknik reduksi data, paparan data dan penarikan simpulan. Manfaat dalam penelitian ini yaitu, 1) Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan untuk mewujudkan disiplin ilmu yang dipelajari dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak; 2) Dapat menyumbangkan wawasan dan informasi praktik-praktik hukum khususnya dalam masalah hukum perceraian yang berkembang di masyarakat; 3) Dapat menjadi bahan kajian mencari solusi ilmiah mengenai angka perceraian khususnya cerai gugat; dan 4) Sebagai bahan acuan agar dapat menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam menyelesaikan kasus perceraian. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menyimpulkan yaitu: 1) Faktor-faktor sosial cerai gugat usia 16-25 tahun di Pengadilan Agama Pontianak kelas 1-A tahun 2018 antara lain: faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan poligami. 2) Konstruksi hukum hakim Pengadilan Agama Pontianak terhadap faktor cerai gugat usia 16-25 tahun yaitu memutus perkara dengan aturan normatif sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Kata kunci: cerai gugat, konstruksi hukum hakim, cerai gugat usia 16-25 tahun.

ABSTRACT

This study aims to find out: The aim of this research is to determine the cause of the high divorce cases aged 16-25 years at the Pontianak Religious Court for 1 (one) year, namely in 2018, in addition to knowing what the judges consider the Pontianak Religious Court in deciding the lawsuit divorce case. The approach used in this research is a qualitative approach, with the type of juridical normative research. Sources of data in this study consisted of primary and secondary sources. Namely: 1) The main sources were the annual report data and official decisions from the Pontianak Religious Court related to research. 2) Secondary data sources are books, articles, theses, literature, journals and others related to research. The technique used to collect data is documentation meanwhile, the researcher used data analysis techniques using data reduction techniques, data exposure and drawing conclusions. The benefits of this research are, 1) It is hoped that it can provide understanding and insights to realize the discipline studied and to achieve a bachelor of law (SH) at the Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Pontianak; 2) Can contribute insights and information on legal practices, especially in divorce legal issues that develop in society; 3) Can be used as a study material looking for scientific solutions regarding the divorce rate, especially for claiming divorce; and; 4) As a reference material in order to answer problems faced by the community in solving divorce cases. Based on the analysis carried out, the researchers concluded namely: 1) Social factor for a divorcee aged 16-25 years at the Pontianak Religious Court class 1-A in 2018, including: economic factors, leaving one party, domestic violence, disputes and constant bickering and polygamy. 2) Legal construction of the Pontianak Religious Court judges on the divorce factor aged 16-25 years, namely deciding cases with normative rules as contained in law number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic law article 116..

Keywords: Sue divorce, construction law judge, divorcee aged 16-25 years.

A. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya perceraian terjadi apabila suatu hubungan suami istri tidak menemukan lagi keharmonisan dalam perkawinannya. Definisi perceraian di dalam Undang-undang perkawinan tidak diatur secara tegas dan terperinci, hanya saja ditentukan bahwa perceraian hanyalah suatu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Sebagian besar perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama oleh perempuan. Berbagai macam penyebab yang menjadi faktor pendorong istri untuk meminta cerai kepada suaminya. Sebagaimana yang saat ini di tahun 2020 terdapat di Pengadilan Agama Pontianak kelas 1-A, pada kasus cerai gugat saat ini mencapai angka 590 perkara, antara lain 90 sisa perkara tahun 2019, 311

perkara yang dikabulkan, 42 perkara yang dicabut, 3 perkara ditolak, 11 perkara digugurkan, 8 perkara dihapus dari register perkara dan 8 perkara tidak diterima.

Perceraian atau disebut juga dengan talak artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah agama talak adalah melepaskan atau bubarnya ikatan hubungan perkawinan. Melepaskan suatu ikatan perkawinan artinya berakhirnya hubungan antara suami dan istri sehingga berakhirlah ikatan perkawinan atau terjadi perceraian.¹

Perceraian (*divorce*) adalah suatu peristiwa berpisahnya antara suami istri secara resmi dan keduanya berketetapan untuk tidak lagi menjalankan kewajibandan tugasnya sebagai suami istri. Diantara mereka tidak lagi hidup satu rumah bersama sebab tidak adanya suatu ikatan yang legal.²

Menurut Toni perceraian merupakan suatu rangkaian hukum keluarga. Perceraian diartikan sebagai hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya, sehingga perkawinan akan hilang dan tidak ada lagi suami bercampur dengan istri. Dalam hukum perdata perceraian merupakan suatu perbuatan yang tercela, akan tetapi di dalam hukum Islam perceraian merupakan hal yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT, sehingga di dalam Islam hukumnya diperbolehkan apabila terdapat sebab yang tidak memungkinkan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.³

Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan yang dilakukan atas keinginan suami dengan suatu ucapan tertentu yang ditujukan kepada istrinya, seperti “*Kamu telah saya talak*”. Sehingga dengan kalimat ini ikatan pernikahan akan putus.⁴ Dasar hukum talak terdapat di dalam Al-Quran Surah Ath-Talaq ayat 6.⁵

Sedangkan cerai gugat (*khuluk*) diartikan sebagai perceraian yang diucapkan oleh suami akan tetapi atas keinginan istri sehingga istri menebus dirinya dengan membayar kepada pihak suami. *Khuluk* merupakan hal yang dapat memperjuangkan hak-hak istri yang sudah merasa tidak sanggup berumah tangga bersama suaminya lagi, sehingga *khuluk* dikategorikan bagian dari perceraian yang dilakukan istri atas suaminya. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan bahwa *khuluk* merupakan *fasakh nikah*, maka bukan termasuk talak, tetapi para ulama menegaskan bahwa substansinya *khuluk* sama dengan talak.⁶

¹Saebani, B. A. (2016), *Fiqh Munakahat 2*, cet-5, Bandung: Pustaka Setia, hal.55

²Sari, V. M. (2017), *Gambaran Perceraian di Kota Pontianak (Studi Data Skunder Pengadilan Agama Tahun 2016)*, Skripsi, Program Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pontianak, hal.13.

³Toni, A. (2018), Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia, *Maqasid*, vol 1 (2), hal.35-36.

⁴Rifa’i, M. (1978), *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha, hal. 483.

⁵Dapertemen Agama Republik Indonesia. (2012), cet-6, Bandung: Diponegoro.

⁶Saebani, B. A. (2016), *Fiqh Munakahat 2*, cet-5, Bandung: Pustaka Setia, hal.141.

Dasar hukum khuluk terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 299 dan ada pula pada Qur'an Surah An-Nisa ayat 20-21. Adapun dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 299.⁷

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 38 perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) sebab yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 19 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri; dan
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.⁹

Perceraian merupakan sebuah cara akhir yang dipilih antara suami istri

Hal-hal yang dapat memutuskan perkawinan antara lain:

- a. Karena suami atau istri meninggal;
- b. Karena talak;
- c. Karena fasak;
- d. Karena khuluk;
- e. Karena *li'an*; dan
- f. Karena *i'la*.¹⁰

Di dalam perceraian tentunya akan berdampak, baik itu bagi suami, istri, maupun anak-anak dari pernikahannya. Bahkan ada pula anak yang sudah merasa dampak dari ketidakcocokan antara orangtuanya semasa masih berumah tangga. Berdasarkan jenisnya ada dua jenis perceraian yaitu cerai talak atau di sebut juga dengan talak cerai dan cerai gugat yang biasanya disebut juga dengan cerai gugat (khuluk)¹¹

Berdasarkan hasil analisis data yaitu berupa data dokumen berbentuk putusan di Pengadilan Agama Pontianak tahun 2018, Pada kasus cerai gugat

⁷Dapertemen Agama Republik Indonesia. (2012), cet-6, Bandung: Diponegoro.

⁹Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hukum Pokok-Pokok Perkawinan, cet-4, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁰Rifa'i, M. (1978), *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha, hal. 482.

¹¹Ihromi, T. O. (1999), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet-1, Jakarta: Yayasan: Obor Indonesia, hal.156-157.

faktor sosial masyarakat usia 16-25 tahun yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak tahun 2018 di sebabkan karena beberapa faktor yakni sebab kurangnya ekonomi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena meninggalkan saah satu pihak yang disebabkan adanya wanita lain atau selingkuh, karena kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya terjadi karena suami memiliki watak yang pemaarah atau tempramental, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini yang banyak terjadi dalam rumah tangga sebab tidak adanya kecocokan antara suami istri, poligami yakni poligami tanpa sepengetahuan istri ataupun tanpa persetujuan istri.

Pada dasarnya hakim memutus suatu perkara hukumnya berdasarkan Undang-undang Negara dan Hukum Syara'. Hakim juga memutus perkara dengan keputusan normatif tidak dengan keputusan yang di dasarkan dengan faktor sosial. Seperti halnya seseorang yang bercerai karena sebab faktor ekonomi ataupun memiliki wanita lain, hakim harus mempertimbangkannya dengan keputusan normatif, sehingga hal tersebut merupakan sebab normatif sebagaimana alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.¹²

Berdasarkan hukum fikih yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berdasarkan pengetahuan pada pembuktian dan fakta yang diperoleh hakim dalam persidangan, juga pengakuan yang terungkap dari para pihak maupun saksi. Sebagian ulama sepakat bahwa hakim diperbolehkan memberi putusan berdasarkan pengetahuannya, akan tetapi fukaha ada pula yang berbeda pendapat, bahwa hakim tidak boleh memvonis perkara atas seseorang berdasarkan pengetahuannya tanpa adanya saksi, pengakuan dan bukti.¹³

Sedangkan menurut Aristantia dalam memutuskan suatu perkara hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara. Ada 2 (dua) jenis yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara yaitu ada yang bersifat yuridis dan *non* yuridis.¹⁴

Dari pemaparan di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “CERAI GUGAT USIA 16-25 TAHUN DALAM KONSTRUKSI HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A PONTIANAK TAHUN 2018”.

Dari pengambilan judul peneliti belum menemukan penelitian yang titik pembahasannya sama dengan penelitian yang akan diteliti. Sehingga dipastikan penulisan karya ilmiah ini berbeda dengan karya orang lain. Akan tetapi, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat beberapa penelitian sebelumnya yang

¹²Roihan dan Rasyid. (1991), *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Rajaali Pers, hal. 145.

¹³Aziz, N. A. (2017), *Pertimbangan Majelis Hakim Dalam memutus Perkara Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, hal. 44-45.

¹⁴Aristantia, V. A. (2017), *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pongedar Uang Palsu*, Skripsi, Program Hukum, Universitas Lampung, hal 18-19.

dianggap hampir sama dengan beberapa pembahasan, yaitu, 1) Skripsi Velvi Lelang Sari (2017), Fakultas Ilmu Kesehatan, universitas Muhammadiyah Pontianak, dengan judul “Gambaran Perceraian di Kota Pontianak (Studi Data Sekunder Pengadilan Agama Tahun 2016)”. 2) Artikel Fikri Nuruzzaman (2013), Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura Pontianak, dengan judul “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pontianak”. 3) Skripsi Andi Eko Winantio (2009), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”.

Penelitian diatas sangatlah berbeda dengan peneliti yang penulis teliti. Sebab, yang menjadi intisari penelitian diatas adalah cerai gugat yang tidak dibatasi usia. Sedangkan penelitian yang diteliti penulis adalah membahas tentang hal yang melatar belakangi istri untuk mengajukan cerai gugat dan konstruksi hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat dengan batasan umur istri yang berusia 16-25 tahun. Ini dapat juga dilihat dari judul yang peneliti teliti yakni “Cerai gugat usia 16-25 tahun di Pengadilan Agama Pontianak kelas I-A tahun 2018”.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah: 1) Apakah faktor-faktor sosial penyebab cerai gugat usia 16-25 tahun di Pengadilan Agama Pontianak tahun 2018? 2) Bagaimana konstruksi hukum hakim terhadap faktor-faktor penyebab usia 16-25 tahun mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak tahun 2018?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini, terdapat 2 (dua) jenis sumber data yang di gunakan, antara lain; data primer yang berupa data dokumen, arsip-arsip dan putusan kasus cerai gugat usia 16-25 tahun di Pengadilan Agama kelas I-A Pontianak tahun 2018 dan data skunder yang berupa buku, literatur, artikel, jurnal dan buku-buku yang terkait dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. yang merupakan cara pengumpulan, pengolahan, penelitian dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.¹⁵ Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik reduksi data.

B. Faktor Sosial Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun Di Pengadilan Agama Pontianak Tahun 2018.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak terbagi menjadi 6 (enam) Kecamatan antara lain kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan, Pontianak Kota, Pontianak Barat, Pontianak Timur dan Pontianak Utara.

¹⁵Nawawi. (1993), *Metode penelitian Bidang Sosial*, Bandung: University Gajahmada Press, hal.133.

Letak Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak berada di jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 kota Pontianak Provinsi Kalimantan barat.

Kewenangan dan fungsi Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang antara lain perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah. Fungsi pengadilan Agama yaitu, pengawasan, pembinaan, administratif, nasehat dan pelayanan penyuluhan hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak ditingkat pertama pada tahun 2018 Pengadilan Agama Pontianak mencatat 277 kasus cerai gugat usia 16-25 tahun dari awal bulan Januari-Desember 2018. Adapun data faktor-faktor sosial perceraian usia 16-25 tahun di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak tahun 2018 yaitu sebagai berikut, 16 kasus cerai gugat sebab ekonomi, 3 kasus karena sebab meninggalkan salah satu pihak, 3 kasus karena sebab kekerasan dalam rumah tangga, 253 sebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, 2 kasus sebab poligami. Adapun rinciannya sebagai berikut;

1. Pada kasus cerai gugat karena faktor ekonomi disebabkan karena suami yang tidak memberi nafkah pada istrinya, adapun sebab suami tidak memberi nafkah biasanya suami tidak berkerja karena tidak memiliki pekerjaan ataupun suami yang malas bekerja. Ekonomi merupakan faktor penting dalam keberhasilan dan tegaknya rumah tangga, walaupun ekonomi bukan segala-galanya, tanpa adanya ekonomi yang memadai dalam rumah tangga akan membuat adanya permasalahan antara suami istri. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pontianak terdapat 16 kasus istri yang berusia 16-25 tahun mengajukan cerai gugat yang disebabkan karena ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
2. Pada kasus cerai gugat meninggalkan salah satu pihak, hal ini disebabkan karena adanya pihak ketiga (perselingkuhan) dan suami belum siap berumah tangga, sehingga saat berumah tangga suami tidak dapat bertanggung jawab atas istri dan anaknya. Pada dasarnya istri memiliki hak-hak atas dirinya yang menjadi kewajiban bagi seorang suami, hal ini sesuai di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 33 yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Pontianak terdapat 3 kasus cerai gugat karena ditinggal pergi suami, sehingga menjadi sebab istri yang berusia 16-25 tahun mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Pontianak.
3. Penyebab perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya suami yang memiliki sikap temperamental, sehingga biasanya suami

sering memukul istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sering terjadi antara suami istri, tidak sedikit pula Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung kematian. Hal ini terjadi karena antara pasangan suami ataupun istri sudah tidak berfikir secara sehat lagi dan tidak memperdulikan norma-norma yang ada. Pengadilan Agama Pontianak mencatat terdapat 3 kasus istri yang memilih menggugat suaminya karena sebab KDRT.

4. Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, dapat juga terjadi karena sebab kecemburuan, cemburu merupakan suatu hal yang wajar dalam berumah tangga, cemburu merupakan suatu tanda bahwa antara suami istri saling memiliki rasa cinta dan menghargai ikatan perkawinan dan rumah tangganya. Akan tetapi, terdapat pula cemburu yang sudah tidak wajar baik itu bagi suami atau istri. Cemburu yang seperti inilah biasanya yang akan memicu pertengkaran dan membuat rumah tangga yang awalnya rukun menjadi penuh masalah. Sehingga berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa, cemburu yang tidak wajar biasanya akan membuat istri menjadi terkekang dan merasa tidak dapat mengekspresikan inovasi dan kreatifitasnya, sebab segala gerak gerik istri selalu diawasi. Hingga hal inilah yang membuat istri merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, sebab cemburu yang tidak wajar membuat dirinya merasa bahwa batinnya tertekan.
5. Poligami, perceraian dalam rumah tangga yang disebabkan karena faktor poligami biasanya merupakan poligami yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, biasanya poligami yang seperti ini tidak diketahui oleh istrinya. Berdasarkan data Pengadilan Agama Pontianak terdapat 2 (dua) kasus istri mengajukan cerai gugat karena alasan poligami. hal seperti ini disebabkan poligami yang tanpa seizin dan sepengetahuan istri, bahkan istri mengetahuinya setelah terjadinya pernikahan dengan wanita lain. Ada pula suami yang pergi dari rumah untuk berkerja ke daerah yang lebih jauh, akan tetapi saat pulang ternyata sudah menikah dengan perempuan lain.

C. Dasar Konstruksi Hukum Hakim Pengadilan Agama Pontianak Memutus Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun

Adapun konstruksi Hukum Hakim Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Usia 16-25 Tahun Mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak Tahun 2018, Berdasarkan faktor cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Pontianak tahun 2018. Peneliti menganalisis dari segi faktor normatif karena hakim memutus perkara dengan pertimbangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu;

1. Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Sebagaimana yang menjadi salah satu contoh cerai gugat dengan register perkara nomor 1117/Pdt,G/2017/PA.Ptk, pada perkara tersebut dapat dilihat dalam putusan perkaranya bahwa pada awalnya antara penggugat dan tergugat memang benar merupakan suami istri yang sah, akan tetapi sejak tiga hari penggugat melahirkan anaknya tergugat diketahui menikah lagi sedangkan penggugat tidak mau di poligami, hingga penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Majelis Hakim pengadilan Agama Pontianak menimbang bahwa gugatan penggugat sudah cukup beralasan. Akan tetapi, sebab penggugat mengajukan cerai gugat merupakan faktor sosial yang terjadi di antara rumah tangganya sehingga hakim Pengadilan Agama Pontianak memutuskan perkara tersebut dengan aturan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan.

2. Meninggalkan salah satu pihak

Dalam Hukum Islam pasal 116 huruf (a) dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna adanya hal lain diluar kemampuannya. Sebagaimana yang menjadi salah satu contoh cerai gugat dengan register perkara nomor 1154/Pdt,G/2017/PA.Ptk, dalam putusan tersebut terdapat dalil-dalil istri mengajukan cerai gugat. Dapat dilihat bahwa memang benar penggugat dan tergugat memang pasangan suami istri yang sah, hingga sejak tahun 2012 tergugat sering membohongi penggugat, hingga penggugat mengetahui bahwa tergugat memiliki wanita lain atau adanya pihak ketiga, Dalil-dalil tersebut diperkuat dengan pengakuan saksi, bahkan diketahui pula saksi sudah mencoba mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Pontianak memutuskan bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan sebab gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang ada di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dimuat dalam Hompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d) yang berbunyi salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Sebagaimana yang dimuat dalam putusan register perkara nomor 823/Pdt.G/2017/PA.Ptk bahwa penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah. Bahwa pada tahun 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, Mulai saat itu tergugat sering bertengkar dengan kata-kata kasar dan memukuli penggugat, hingga penggugat tidak

sanggup lagi dan mengajukan cerai gugat. Sehingga Pengadilan Agama Pontianak mengabulkan gugatan penggugat karena gugatan tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (d).

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Faktor-faktor cerai gugat usia 16-25 tahun yang terjadi di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A tahun 2018 adalah karena faktor rendahnya ekonomi dalam rumah tangga, yang disebabkan karna suami malas bekerja dan sulit menjari pekerjaan. Meninggalkan salah satu pihak yang sebabkan oleh adanya pihak ketiga, kehilangan jati diri dan belum siap berumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh sifat tempramental yang tinggi. Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan cemburu. Poligami baik secara resmi ataupun tanpa diketahui oleh istri.

Konstruksi Hukum Hakim Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Usia 16-25 Tahun mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan agama pontianak Tahun 2018 hakim Pengadilan Agama Pontianak memutus perkara cerai gugat berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristantia, V. A. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalamjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pengedar Uang Palsu*, Skripsi, Program Hukum, Universitas Lampung, 2017.
- Aziz, N. A. *Pertimbangan Majelis Hakim Dalam memutus Perkara Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2017.
- Dapertemen Agama Republik Indonesia. cet-6, Bandung: Diponegoro, 2012.
- Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, cet-1, Jakarta: Yayasan: Obor Indonesia, 1999
- Nawawi. *Metode penelitian Bidang Sosial*, Bandung: University Gajahmada Press, 1993
- Rifa'i, M. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha, 1978.
- Roihan dan Rasyid. *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Rajaali Pers, 1991.

- Saebani, B. A. *Fiqh Munakahat 2*, cet-5, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sari, V. M. *Gambaran Perceraian di Kota Pontianak (Studi Data Skunder Pengadilan Agama Tahun 2016)*, Skripsi, Program Ilmu Kesehatan, Universitas Muhamadiyah Pontianak, 2007.
- Toni, A. Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia, *Maqasid*, vol 1 (2), 2018.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hukum Pokok-Pokok Perkawinan*, cet-4, Jakarta: Sinar Grafika.

SUPLEMEN

Tabel 1
Data Perceraian Usia 16-25 Tahun di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	Januari	5	30	35
2	Februari	-	25	25
3	Maret	8	27	35
4	Apri	2	25	27
5	Mei	7	16	23
6	Juni	-	8	8
7	Juli	1	22	23
8	Agustus	3	25	28
9	September	5	18	23
10	Oktober	2	32	34
11	November	4	26	30
12	Desember	2	23	25
Total		39	277	316

Tabel 2
Jumlah Perkara Perceraian Dari Bulan Januari-Desember di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018

No	Nama perkara	Perkara masuk di tahun 2018	Sisa perkara di tahun 2017	Diputus	Sisa
1	Cerai talak	248	48	253	43
2	Cerai gugat	922	139	914	147
Jumlah		1.170	187	1.167	190

Tabel 3
Jumlah Perkara Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun
Dari Bulan Januari - Desember di Pengadilan Agama
Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	30
2	Februari	25
3	Maret	27
4	April	25
5	Mei	16
6	Juni	8
7	Juli	22
8	Agustus	25
9	September	18
10	Oktober	32
11	November	26
12	Desember	23
Jumah		277

Tabel 4
Data Faktor Sosial Penyebab Cerai Gugat Usia 16-25 Tahun Pada
Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018

Bulan	Ekonomi	Meninggal -kan salah satu pihak	KDRT	Perselisihan dan pertengkar secara terus menerus	poligami
Januari	4	-	1	24	1
Februari	2	-	-	23	-
Maret	1	-	1	24	1
April	-	-	-	25	-
Mei	-	3	-	13	-
Juni	-	-	-	8	-
Juli	2	-	-	20	-
Agustus	-	-	-	25	-
September	-	-	-	18	-
Oktober	1	-	-	31	-
November	3	-	1	22	-
Desember	3	-	-	20	-
Jumlah	16	3	3	253	2